



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DESI AK ABDUL RAUF**
Tempat lahir : Labuhan Bajo
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Desember 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 005, Rw. 002, Ds. Lab. Bajo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dengan tahanan kota:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
4. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESI AK ABDUL RAUF** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” sebagaimana diatur **pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESI AK ABDUL RAUF** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Pledoi/Nota pembelaan yang pokoknya sebagai berikut;

Setelah mendengar Pledoi/Nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DESI AK ABDUL RAUF pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di depan rumah ETO, Rt. 004 Rw. 003, Ds. Lab. Bajo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa atau setidak – tidaknya pada bulan Agustus atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 Wita awalnya Terdakwa lagi berboncengan naik sepeda motor dengan bibinya (Sdri. HADIJAH) habis dari Jerongko, kemudian saat melewati jalan di desa Lab. Bajo Terdakwa melihat korban ROSIDA berada didepan rumah Sdri. ETO selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Hadijah mau menemui korban ROSIDA karena ada yang mau Terdakwa tanyakan mengenai apa yang korban ROSIDA omongkan kepada adiknya.
- Bahwa pada saat ditanya korban ROSIDA marah atau ngamuk akan memukul terdakwa sehingga terdakwa menangkisnya, kemudian terdakwa membalas dengan cara memukul korban ROSIDA dengan tangan kanan mengepal kena di pipi kiri, dicakar dengan tangan kena di wajah (dibawah mata kiri dan mata kanan), dan dilempar dengan pasir

H81aman 2 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw



yang ada kerikilnya kena di dahi, sedangkan bibinya (Sdri. HADIJAH) menjambakk (menarik) rambut korban ROSIDA dari belakang sampai rambutnya tercbut. Sehingga korban ROSIDA mengalami benjol di Dahi dan pipi kiri, lecet di wajah (dibawah mata kanan dan kiri), korban ROSIDA merasakan sakit di kepala bagian belakang dan di leher.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengalami bengkak atau memar pada wajah, dan lecet pada wajah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 400/055/VIII-2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Meta Dwi Arianti Dokter pada UPT. Puskesmas Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang mana pada Sdr. ROSIDA, terdapat :

Hasil Pemeriksaan :

Tekanan darah saat datang : 110/70mmHg, Nadi : 80x/menit, Suhu : 36oC,

Pernafasan : 18x/menit

- Kepala** : - Ditemukan luka bengkak atau memar pada dahi bagian tengah dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 2 cm
- Ditemukan bengkak atau memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih 2,5 cm x 2,5 cm
- Muka** : - Ditemukan luka lecet pada mata kiri sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 cm x 1 cm.
- Ditemukan memar atau bengkak pada pipi sebelah kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm.
- Ditemukan bengkak atau memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 2,5 cm x 2,5 cm.
- Ditemukan luka lecet pada hidung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 1,5 cm.
- Leher** : - Tidak ditemukan luka dan kelainan
- Anggota ektrimitas atas** : - Tidak ditemukan luka dan kelainan
- Dada** : - Tidak ditemukan luka dan kelainan
- Abdomen** : - Tidak ditemukan luka dan kelainan
- Punggung** : - Tidak ditemukan luka dan kelainan
- Anggota ektrimitas bawah** : - Tidak ditemukan luka dan kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di temukan luka lecet, bengkak atau memar diduga akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSIDA ALS IDA A. RAHMAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya. Kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka DESI AK. ABDUL RAUF dan Sdr. HADIJAH terhadap dirinya.
- Bahwa saksi menerangkan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018, sekitar jam 11.45 Wita, bertempat di depan rumah Sdr. ETO, Rt. 04, Rw. 03, Ds. Lab. Bajo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. DESI maupun dengan Sdri. HADIJAH. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena Sdri. DESI mengira saksi telah menyampaikan omongan Rahasia kepada Sdr. HERFAN, namun saksi tidak pernah ngomong apa-apa dengan Sdr. HERFAN;
- Bahwa saksi menerangkan Sdri. DESI melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara, dipukul dengan tangan kanan mengepal kena di pipi kiri, dicakar dengan tangan kanan kena di wajah (dibawah mata kiri dan mata kanan), dan dilempar dengan pasir yang ada kerikilnya kena di dahi, Sedang Sdr. HADIJAH menjambak (menarik) rambut saksi dari belakang sehingga rambutnya tercabut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dipukul dan dicakar oleh Sdri. DESI kemudian saksi memegang leher baju Sdri. DESI dan tangan kanan saksi memegang tangan kiri Sdri. DESI sehingga saksi dan Sdri. DESI bergulat di tanah (pasir) saat itu Sdri. DESI melempar saksi dengan pasir yang bercampur kerikil, saat bergulat dengan Sdri. DESI tersebut kemudian saya berada di atas tubuh Sdri. DESI, pada saat itulah Sdri.

H8|aman 4 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw



HADIJAH memegang atau menjambak dan menarik rambut saksi sehingga tercabut. Jadi mereka melakukan penganiayaan tidak bersamaan;

- Bahwa saksi menerangkan akibat dianiaya oleh Sdri. DESI dan Sdri. HADIJAH tersebut saksi mengalami benjol di Dahi dan pipi kiri, lecet di wajah (dibawah mata kanan dan kiri), saya merasakan sakit di kepala bagian belakang dan di leher. Dan akibat luka tersebut saksi tidak menjalani rawat inap, setelah dilakukan pengobatan saksi langsung diperbolehkan pulang pada saat itu juga;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara saksi dengan Sdri. DESI pada saat memukul dan mencakar sekitar lima puluh centi meter, setelah itu saksi dan Sdri. DESI bergulat, kalau Sdri. HADIJAH berada dibelakang saksi jaraknya sekitar kurang dari satu meter;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saya dipukul dan dicakar oleh Sdri. DESI, saksi membela diri dan melawan Sdr. DESI dengan cara menarik leher bajunya, memegang tangan kirinya dan bergulat dengan Sdri. DESI. Kalau sama Sdri. HADIJAH saksi bilang, "Kenapa kamu ikut campur!", dan Sdri. HADIJAH bilang, "Makanya jaga mulut kamu!". Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat diantaranya adalah Sdr. ETO;
- Bahwa saksi menceritakan Pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018, sekitar jam 11.45 Wita, saat itu saksi sedang berdagang Cilok waktu di depan rumah Sdr. ETO, kemudian datang Sdri. DESI bersama dengan Sdri. HADIJAH, kemudian Sdri. DESI bertanya kepada saksi, apa yang telah saksi ceritakan kepada Sdr. HERFAN mengenai rahasia Sdri. DESI, kemudian saksi bilang bahwa saksi tidak pernah bercerita apapun kepada Sdr. HERFAN, kemudian Sdri. DESI langsung marah-marah dan membuang barang dagangan saksi (Toples yang berisi Saos dan keranjang), setelah itu Sdri. DESI langsung memukul saksi dengan tangan kanan mengepal kena di bagian pipi kiri, selanjutnya Sdri. DESI mencakar saksi dengan tangan kanannya kena di muka saksi, setelah itu saksi melawan dengan memegang leher baju Sdri. DESI dengan tangan kirinya serta memegang tangan kiri Sdri. DESI dengan tangan kanannya, saat itu Sdri. DESI menendang perut saksi dengan kakinya, selanjutnya saksi mendorong Sdri. DESI sehingga terjatuh di pasir sehingga Saksi dengan Sdri. DESI bergulat kemudian Sdri. DESI melempar saksi dengan pasir yang bercampur kerikil kena didahi, kemudian saksi

H8|aman 5 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan posisi Sdr. DESI berada dibawah, saat itu Sdri. HADIJAH mendekat dibelakang belakang saksi dan langsung menjambak atau menarik rambut saksi sehingga tercabut, setelah banyak orang yang datang melerai, namun tidak ada yang mau menjadi saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AMINAH ALS ETO AK HASAN JAILANI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan perkara penganiayaan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya. Kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan penganiayaan terhadap Sdri. ROSIDA yang dilakuykan oleh sdri. DESI. Saksji menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. DESI maupun dengan Sdri. ROSIDA;
- Bahwa saksi menerangkan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018, sekitar jam 11.45 Wita, bertempat di depan rumah saya, Rt. 04, Rw. 03, Ds. Lab. Bajo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Sdri. ROSIDA sedang berdagang atau berjualan Cilok, dan lewat di depan rumah saksi, kemudian saksi memanggil Sdri. ROSIDA dan mau membeli Cilok, tiba-tiba Sdri. DESI dan Sdri. HADIJAH datang mendekati Sdri. ROSIDA, kemudian saksi lihat Sdri. DESI memukul dan kena di pipi kiri dari Sdri. ROSIDA, dan Sdri. DESI mencakar kena di wajah (dibawah mata) dari Sdri. ROSIDA mencakar Sdri. ROSIDA dengan tangan kanannya;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah Sdri. ROSIDA dipukul dan dicakar oleh Sdri. DESI, kemudian saksi lihat Sdri. ROSIDA dan Sdri. DESI saling pegang saling rangkul, setelah itu ada anak-anak yang belanja di kios saksi, sehingga saksi melayani anak-anak yang berbelanja tersebut, sehingga saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Sdri. DESI maupun Sdri. ROSIDA selanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Sdri. HADIJAH terhadap Sdri. ROSIDA. Saksi tidak tahu apakah Sdri. HADIJAH ikut melakukan penganiayaan atau tidak;

H8|aman 6 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw



- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai kejadian Sdr. ROSIDA datang ke depan kios saksi untuk mengambil barang-barangnya yang berserakan dan saat itu saksi lihat, wajah (dibawah kedua mata) Sdri. ROSIDA berdarah, dibawah mata kiri lebih banyak mengeluarkan darah dibanding dengan yang dibawah mata kanannya;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu cuaca cerah, siang hari, jarak saya dengan Sdri. DESI. Saat memukul dan mencakar Sdri. ROSIDA sekitar lima meter. Saksi menerangkan bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut namun yang memisahkan adalah Sdri. FATIMAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AMINAH ALS ETO AK HASAN JAILANI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan perkara penganiayaan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya. Kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara Penganiayaan terhadap Sdri. ROSIDA (istrinya) yang dilakukan oleh Sdri. DESI. dan Sdri. HADIJAH.
- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018, sekitar jam 11.45 Wita, bertempat di depan rumah Sdri. ETO, Rt. 04, Rw. 03, Ds. Lab. Bajo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan Sdri. DESI telah memukul istri saksi dengan tangan kanan mengepal kena di pipi kirinya, kemudian dicakar dengan tangan kanan kena di wajah istrinya (dibawah mata kiri dan mata kanan), dan dilempar dengan pasir yang ada kerikilnya kena di dahi, Sedang Sdri. HADIJAH menjambak (menarik) rambut istri saksi dari belakang sehingga rambutnya tercabut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut, saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh istrinya (Sdri. ROSIDA);
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018, sekitar jam 12.00 Wita, saksi ditelphon oleh istrinya (Sdri. ROSIDA)

H8Iaman 7 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw



bahwa dia sedang ada di Kantor desa Lab. Bajo, karena habis berkelahi dengan Sdri. DESI, kemudian saksi langsung menuju ke kantor desa Lab. Bajo, dan saat itu saksi bertemu dengan istrinya di depan kantor desa, dan saat itu muka istrinya sudah berdarah, kemudian istrinya bilang bahwa dia telah dipukul dan dicakar oleh Sdri. DESI dan rambutnya juga di jambak oleh Sdri. HADIJAH;

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut istri saksi mengalami benjol di Dahi dan pipi kiri, lecet di wajah (dibawah mata kanan dan kiri), dan merasakan sakit di kepala bagian belakang serta di leher. Saksi menerangkan bahwa akibat luka tersebut istri saksi tidak menjalani rawat inap, setelah dilakukan pengobatan langsung diperbolehkan pulang pada saat itu juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SITI HADIJAH ALS HADIJAH AK MUHARAM**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan perkara penganiayaan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya. Kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara perkelahian antara Sdri. ROSIDA dengan Sdri. DESI, saksi menerangkan bahwa saksi lihat Sdri. DESI dan Sdri. ROSIDA berkelahi, saling pukul dan bergulat, dan perkelahian tersebut terjadi di depan saksi, dan saksi memisahkan mereka dan mengajak Sdri. DESI pulang;
- Bahwa saksi menerangkan Sdri. DESI dan Sdri. ROSIDA berkelahi pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 Wita, Rt. 004, Rw. 003, Ds. Lab. Bajo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Sdri. DESI maupun dengan Sdri. ROSIDA dan menurut orang tua saksi, saksi ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018, sekitar pukul 11.45 Wita, saat itu saya lagi dibonceng naik sepeda motor dengan oleh Sdri. DESI habis dari jerongko, kemudian saat lewat jalan di desa Lab. Bajo Sdri. DESI bilang mau menemui Sdri. ROSIDA karena

H8|aman 8 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw



ada yang mau diomongkan, kemudian saya lihat mereka berbicara (ngobrol) saya tidak tahu apa yang diomong, kemudian saya lihat mereka berdua berkelahi, saling begumul (gulat), saling pukul, kemudian saya tinggal pulang untuk mengantar belanjaan, setelah itu saya kembali lagi, mereka masih bergumaul (bergulat), setelah itu saya tarik Sdri. DESI dan terus saya bawa pulang;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat Sdri. DESI memukul, mencakar serta menjambak rambut Sdri. ROSITA, Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menjambak ataupun menarik rambut Sdri. ROSIDA;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu apa yang dialami oleh Sdri. ROSIDA setelah kejadian, karena saat itu saksi melihatnya hanya sekilas, dan saksi langsung Mangajak Sdri. DESI pulang, dan saat itu saksi mendengar Sdri. ROSIDA berteriak, mengatakan bahwa Sdri. DESI pelacur dan punya anak anak haram. Saksi menjelaskan bahwa saat mendengar perkataan teriakan Sdri. ROSIDA tersebut saksi tidak menghiraukannya, dan terus mengajak Sdri. DESI pulang;
- Bahwa saksi menerangkan Saat kejadian banyak orang yang berada di tempat tersebut, namun saksi tidak tanda orangnya karena saksi baru tinggal di Lab. Bajo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah berkelahi dengan Sdri. ROSIDA ALS. IDA. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pada waktu itu sempat memukul, mencakar dan menjambak rambut Sdri. ROSIDA;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perkara ini Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik serta cukup dengan keterangannya sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah terlibat dengan perkara pidana dan belum pernah dihukum;

H81aman 9 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menrangkan Terdakwa lahir di Desa Lab. Bajo, Kec. Utan, pada tanggal 02 Desember 1990, ayahnya bernama ABDUL RAUF dan ibunya bernama AISAH, Terdakwa anak ke dua dari tujuh bersaudara, Terdakwa hanya sekolah sampai SD saja, di SDN Lab. Bajo, Kec. Utan, lulus tahun 2003, kemudian Terdakwa kawin pada tahun 2007 dengan ANDIK SUDIRMAN (asal Penyengar Stowebrang Utan), dikaruniai dua orang anak, kemudian pada tahun 2013 bercerai, pada tahun 2015 Terdakwa kawin lagi dengan GEDE DANA dan dikaruniai satu orang anak, kemudian pada tahun 2017 bercerai lagi, dan sampai saat ini Terdakwa hidup menjanda dan tinggal di Rt. 005, Rw. 002, Ds. Lab. Bajo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian perkelahian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 Wita, di depan rumah ETO, Rt. 004, Rw. 003, Ds. Lab. Bajo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut disebabkan karena Sdri. ROSIDA mebuca aib keluarga Terdakwa atau mencemarkan nama baik Terdakwa, karena Sdri. ROSIDA menceritakan semua tentang anak Terdakwa kepada adik Terdakwa (BUDI) katanya anak Terdakwa adalah anak haram;
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018, sekitar pukul 11.45 Wita, saat itu Terdakwa lagi berboncengan naik sepeda motor dengan bibinya (Sdri. HADIJAH) habis dari Jerongko, kemudian saat lewat jalan di desa Lab. Bajo, Terdakwa melihat Sdri. ROSIDA berada di depan rumah Sdri. ETO, kemudian Terdakwa bilang sama bibinya untuk menghampiri Sdri. ROSIDA karena ada yang mau ditanyakan mengenai apa yang telah dia omongkan kepada adiknya (bahwa anak Terdakwa adalah anak haram), namun saat ditanya, Sdri. ROSIDA malah marah atau ngamuk mau memukul Tersabngka sehingga Terdakwa menangkisnya, kemudian Terdakwa dan Sdri. ROSIDA saling pukul dan saling gulat, dan kemudian dipisah atau dilerai oleh bibinya (Sdri. HADIJAH), kemudian saat Terdakwa mau pulang sesampai di motor Sdri. ROSIDA mengejar Terdakwa kemudian menarik baju Terdakwa sampai robek dan kalunginya putus, kemudian Sdri. ROSIDA menjambak rabut Terdakwa dari belakang sehingga terjadi perkelahian lagi sampai Terdakwa ditarik oleh Bibinya (HADIJAH) dan diajak pulang;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa memukul Sdri. ROSIDA sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan

H81aman 10 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengepal kena di pipi (mukanya), dan Terdakwa mencakar sekali dengan tangan kanan kena di muka Sdri. ROSIDA, dan Terdakwa menjambak rambut Sdri. ROSIDA dengan kedua tangannya. Terdakwa menjelaskan bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa lihat muka Sdri. ROSIDA berdarah;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu itu Terdakwa dan Sdri. ROSIDA saling melempar dengan pasir yang ada di tempat kejadian, Terdakwa mengaku melempar sebanyak satu kali, Terdakwa tidak tahu kena dibagian mana dan apa yang dialami oleh Sdri. ROSIDA. Namun pada saat itu Sdri. ROSIDA melempar Terdakwa dengan pasir dan kena di kepala serta muka (mata) Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat itu hanya Terdakwa dan Sdri. ROSIDA yang berkelahi, Terdakwa tidak melihat orang lain yang ikut memukul atau melakukan kekerasan terhadap Sdri. ROSIDA. Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Sdri. HADIJAH kepada Sdri. ROSIDA. Terdakwa tidak melihat Sdri. HADIJAH memukul ataupun menjambak rambut Sdri. ROSIDA. Terdakwa menjelaskan bahwa pada waktu itu banyak orang yang berada di tempat kejadian, dan yang meleraikan perkelahian tersebut adalah Sdri. HADIJAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 11.45 Wita awalnya Terdakwa lagi berboncengan naik sepeda motor dengan bibinya (Sdri. HADIJAH) habis dari Jerongko;
- Bahwa kemudian saat melewati jalan di desa Lab. Bajo Terdakwa melihat korban ROSIDA berada didepan rumah Sdri. ETO selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Hadijah mau menemui korban ROSIDA karena ada yang mau Terdakwa tanyakan mengenai apa yang korban ROSIDA omongkan kepada adiknya;
- Bahwa pada saat ditanya korban ROSIDA marah atau ngamuk akan memukul terdakwa sehingga terdakwa menangkisnya, kemudian terdakwa membalas dengan cara memukul korban ROSIDA dengan tangan kanan mengepal kena di pipi kiri, dicakar dengan tangan kena di wajah (dibawah mata kiri dan mata kanan), dan dilempar dengan pasir yang ada kerikilnya kena di dahi;

H81aman 11 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan bibinya (Sdri. HADIJAH) menjambakk (menarik) rambut korban ROSIDA dari belakang sampai rambutnya tercbut. Sehingga korban ROSIDA mengalami benjol di Dahi dan pipi kiri, lecet di wajah (dibawah mata kanan dan kiri), korban ROSIDA merasakan sakit di kepala bagian belakang dan di leher.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengalami bengkak atau memar pada wajah, dan lecet pada wajah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 400/055/VIII-2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Meta Dwi Arianti Dokter pada UPT. Puskesmas Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang mana pada Sdr. ROSIDA, terdapat :

Hasil Pemeriksaan :

Tekanan darah saat datang : 110/70mmHg, Nadi : 80x/menit, Suhu : 36oC,

Pernafasan : 18x/menit

- Kepala** : - Ditemukan luka bengkak atau memar pada dahi bagian tengah dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 2 cm
- Ditemukan bengkak atau memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih 2,5 cm x 2,5 cm
- Muka** : - Ditemukan luka lecet pada mata kiri sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 cm x 1 cm.
- Ditemukan memar atau bengkak pada pipi sebelah kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm.
- Ditemukan bengkak atau memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 2,5 cm x 2,5 cm.
- Ditemukan luka lecet pada hidung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 1,5 cm.
- Leher** : - Tidak ditemukan luka dan kelainan
- Anggota ektrimitas atas** : - Tidak ditemukan luka dan kelainan
- Dada** : - Tidak ditemukan luka dan kelainan
- Abdomen** : - Tidak ditemukan luka dan kelainan
- Punggung** : - Tidak ditemukan luka dan kelainan
- Anggota ektrimitas bawah** : - Tidak ditemukan luka dan kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di temukan luka lecet, bengkak atau memar diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

H8laman 12 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **DESI AK ABDUL RAUF** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. ROSIDA mengalami luka di bagian kepala, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 400/055/VIII-2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Meta Dwi Arianti Dokter pada UPT. Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang mana pada Sdr. ROSIDA,
terdapat :

Hasil Pemeriksaan :

Tekanan darah saat datang : 110/70mmHg, Nadi : 80x/menit, Suhu : 36oC,

Pernafasan : 18x/menit

Kepala : - Ditemukan luka bengkak atau memar pada dahi bagian tengah dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 2 cm

- Ditemukan bengkak atau memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih 2,5 cm x 2,5 cm

Muka : - Ditemukan luka lecet pada mata kiri sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 1 cm x 1 cm.

- Ditemukan memar atau bengkak pada pipi sebelah kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm.

- Ditemukan bengkak atau memar pada pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 2,5 cm x 2,5 cm.

- Ditemukan luka lecet pada hidung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 1,5 cm.

Leher : - Tidak ditemukan luka dan kelainan

Anggota ektrimitas atas : - Tidak ditemukan luka dan kelainan

Dada : - Tidak ditemukan luka dan kelainan

Abdomen : - Tidak ditemukan luka dan kelainan

Punggung : - Tidak ditemukan luka dan kelainan

Anggota ektrimitas bawah : - Tidak ditemukan luka dan kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di temukan luka lecet, bengkak atau memar diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“melakukan penganiayaan“** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

H81aman 14 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami luka lecet pada wajah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DESI AK ABDUL RAUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DESI AK ABDUL RAUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa ditahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin Tanggal 26 Nopember 2018** oleh kami **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 Nopember 2018** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NURHAYATI D** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **DIAN LARALIKA**

H81aman 15 dari 16 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILINTANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

t.t.d

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

NURHAYATI D